

IMPLEMENTASI UNG-UNG NO. 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN UNTUK PENCEGAHAN DERMATITIS DI PUSKESMAS AEK KOTA BATU

Niken Natani Sabilla¹, Reni Agustina Harahap²

nikennatanisabilla@gmail.com¹, reniagustina@uinsu.ac.id²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ABSTRAK

Latar Belakang: Dermatitis merupakan salah satu penyakit kulit yang banyak dijumpai di pelayanan kesehatan primer dan berdampak pada kualitas hidup penderitanya. Puskesmas sebagai garda terdepan memiliki peran strategis dalam pencegahan, terlebih setelah hadirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menekankan pendekatan promotif dan preventif. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 terhadap pelayanan kesehatan dalam pencegahan dermatitis di Puskesmas Aek Kota Batu. **Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Informan terdiri dari kepala puskesmas, tenaga kesehatan, dan masyarakat penerima layanan, yang dipilih melalui purposive dan snowball sampling. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, serta telaah dokumen, lalu dianalisis secara tematik menggunakan kerangka implementasi kebijakan Edwards III. **Hasil:** Implementasi UU Kesehatan terlihat dalam penguatan kegiatan promotif dan preventif, seperti penyuluhan kebersihan kulit, edukasi di posyandu, serta kunjungan rumah. Tenaga kesehatan merasa lebih percaya diri melaksanakan program pencegahan karena adanya dasar hukum yang jelas. Namun, keterbatasan media edukasi, pencatatan kasus yang belum spesifik, serta kendala sosial-ekonomi masyarakat menjadi hambatan. Partisipasi masyarakat mulai tumbuh, meski belum merata. **Kesimpulan:** Implementasi UU No. 17 Tahun 2023 telah memberi arah baru bagi pencegahan dermatitis di Puskesmas Aek Kota Batu, meski belum optimal. Diperlukan penguatan kapasitas tenaga kesehatan, perbaikan sistem pencatatan, serta pendekatan edukasi yang lebih kontekstual agar kebijakan benar-benar berdampak pada penurunan kasus dermatitis di masyarakat.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Uu Kesehatan, Puskesmas, Dermatitis, Promotif-Preventif.

ABSTRACT

***Background:** Dermatitis is one of the most common skin diseases found in primary health care and significantly affects patients' quality of life. Community health centers (Puskesmas) play a strategic role in prevention, especially after the enactment of Law No. 17 of 2023 on Health, which emphasizes promotive and preventive approaches. **Objective:** This study aims to evaluate the implementation of Law No. 17 of 2023 on Health in preventive services for dermatitis at Aek Kota Batu Community Health Center. **Methods:** This research employed a qualitative case study design. Informants included the head of the community health center, health workers, and service users, selected through purposive and snowball sampling. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document reviews, then analyzed thematically using Edwards III's policy implementation framework. **Results:** The implementation of the Health Law has been reflected in strengthened promotive and preventive activities, such as skin hygiene counseling, health education at posyandu, and home visits. Health workers felt more confident in carrying out preventive programs due to the strong legal foundation. However, limitations remain in terms of educational media, non-specific case recording, and socioeconomic barriers among the community. Community participation has started to grow, though unevenly. **Conclusion:** The implementation of Law No. 17 of 2023 provides a new direction for dermatitis prevention at Aek Kota Batu Community Health Center, although it is not yet optimal. Strengthening the capacity of health workers, improving recording systems, and adopting more contextual educational approaches are needed to ensure the policy has a real impact on reducing dermatitis cases in the community.*

Keywords: Policy Implementation, Health Law, Community Health Center, Dermatitis, Promotive-Preventive.

PENDAHULUAN

Dermatitis merupakan salah satu masalah kesehatan kulit yang banyak dijumpai pada layanan kesehatan primer. Penyakit ini dapat menimbulkan rasa gatal, kemerahan, dan iritasi yang mengganggu aktivitas sehari-hari serta menurunkan kualitas hidup penderitanya (Mareintika, 2022). Secara global, prevalensi dermatitis dilaporkan mencapai 3,34% dari populasi dunia, dengan jumlah penderita lebih dari 230 juta orang pada tahun 2020. Di Indonesia, dermatitis termasuk 10 besar penyakit terbanyak yang ditangani di fasilitas kesehatan, sehingga memberikan beban tersendiri bagi pelayanan kesehatan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan pentingnya intervensi pencegahan yang sistematis dan berkesinambungan di tingkat pelayanan dasar (Nengsi et al., 2021).

Berdasarkan data di tingkat daerah, penyakit kulit masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang cukup tinggi prevalensinya. Di Kabupaten Pangkep, misalnya, tercatat sebanyak 23.583 kasus dermatitis pada tahun 2021, sementara di wilayah kerja Puskesmas Labakkang kasus dermatitis mencapai 10.436 pada tahun 2022(Shaleha Maudani & Baharuddin, 2020). Angka tersebut menggambarkan bahwa penyakit kulit, termasuk dermatitis, tidak hanya menjadi masalah individu, tetapi juga berimplikasi terhadap sistem kesehatan masyarakat. Di Sumatera Utara, meskipun data spesifik mengenai prevalensi dermatitis di Puskesmas Aek Kota Batu masih terbatas, namun laporan kasus rutin tetap menunjukkan adanya pasien dengan keluhan dermatitis setiap bulannya. Hal ini menegaskan perlunya strategi pencegahan yang lebih efektif di tingkat puskesmas (Kaderiah et al., 2024).

Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peran strategis dalam pencegahan dan pengendalian penyakit, termasuk dermatitis. Sebagai garda terdepan, puskesmas tidak hanya memberikan layanan kuratif, tetapi juga preventif dan promotif. Upaya pencegahan dermatitis dapat dilakukan melalui edukasi masyarakat, pengendalian faktor risiko lingkungan, serta pemantauan perilaku kesehatan individu dan keluarga. Namun, implementasi program pencegahan di puskesmas sering menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, hingga kesadaran masyarakat yang masih rendah. Oleh karena itu, kebijakan nasional di bidang kesehatan sangat menentukan arah keberhasilan program pencegahan penyakit di tingkat lokal. (Mentang et al., 2018)

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai regulasi terbaru yang menjadi landasan penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Undang-undang ini menggantikan UU Kesehatan sebelumnya dan menekankan paradigma kesehatan yang lebih terintegrasi, berbasis promotif dan preventif, serta berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dalam konteks pelayanan kesehatan primer, UU ini memperkuat kedudukan puskesmas dalam memberikan layanan promotif dan preventif melalui pendekatan berbasis komunitas. Hal ini sejalan dengan kebutuhan untuk menurunkan angka kesakitan dermatitis yang dapat dicegah melalui intervensi sederhana, tetapi berkesinambungan (Satria Indra Kesuma, 2023).

Salah satu aspek penting dalam UU No. 17 Tahun 2023 adalah penekanan pada pelayanan kesehatan berbasis pencegahan penyakit. Regulasi ini mengamanatkan agar setiap fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk puskesmas, memperkuat program kesehatan lingkungan, surveilans penyakit, serta promosi kesehatan kepada masyarakat. Dalam kasus dermatitis, faktor risiko seperti kebersihan diri, sanitasi lingkungan, serta paparan bahan kimia atau alergen sangat menentukan timbulnya penyakit(Dita, 2021). Dengan adanya landasan hukum yang lebih kuat, puskesmas diharapkan mampu menyusun strategi pencegahan yang lebih sistematis, terukur, dan sesuai kebutuhan lokal masyarakat.

Di Puskesmas Aek Kota Batu, pelayanan kesehatan masyarakat mencakup upaya promotif dan preventif melalui kegiatan penyuluhan kesehatan, kunjungan rumah, serta pemantauan penyakit berbasis wilayah. Namun, upaya khusus terkait pencegahan dermatitis

belum banyak mendapatkan perhatian dibandingkan penyakit menular atau penyakit tidak menular yang prevalensinya lebih tinggi. Implementasi UU No. 17 Tahun 2023 diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat intervensi kesehatan kulit, khususnya dermatitis, sebagai bagian dari pelayanan kesehatan dasar yang menyeluruh. Dengan demikian, pencegahan dermatitis dapat diintegrasikan ke dalam program kesehatan masyarakat secara berkesinambungan (Prayogo et al., 2021).

Implementasi kebijakan kesehatan di tingkat puskesmas tidak terlepas dari kesiapan sumber daya manusia, fasilitas, serta dukungan masyarakat. Tenaga kesehatan perlu dibekali pemahaman yang komprehensif mengenai isi UU No. 17 Tahun 2023 agar dapat mengaplikasikannya dalam pelayanan sehari-hari. Selain itu, keterlibatan masyarakat melalui perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sangat penting untuk mencegah penyakit kulit seperti dermatitis (Arif et al., 2024). Apabila kebijakan nasional dapat diimplementasikan dengan baik di tingkat lokal, maka diharapkan angka kejadian dermatitis di wilayah kerja Puskesmas Aek Kota Batu dapat menurun secara signifikan (Sofyan & Yusuf, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengevaluasi bagaimana implementasi Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap pelayanan pencegahan dermatitis di Puskesmas Aek Kota Batu. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana regulasi kesehatan terbaru diterapkan di layanan primer, khususnya dalam konteks pencegahan penyakit kulit. Hasil penelitian diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademis, tetapi juga menjadi rekomendasi praktis bagi pemangku kebijakan dan tenaga kesehatan dalam memperkuat pelayanan kesehatan berbasis pencegahan. Dengan demikian, upaya penanggulangan dermatitis dapat lebih terarah, terukur, dan berdampak langsung bagi kesehatan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang berfokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam pelayanan pencegahan dermatitis di Puskesmas Aek Kota Batu. Informan ditentukan secara purposive dan snowball sampling, meliputi kepala puskesmas, petugas program kesehatan, tenaga kesehatan pelaksana, serta masyarakat penerima layanan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen dengan peneliti sebagai instrumen utama yang dibantu pedoman wawancara dan alat perekam. Analisis data dilakukan secara tematik melalui proses transkripsi, pengodean, kategorisasi, dan penarikan tema yang diinterpretasikan menggunakan kerangka implementasi kebijakan Edwards III. Keabsahan data dijaga dengan triangulasi sumber dan metode serta member checking, sementara aspek etika penelitian diperhatikan melalui informed consent, kerahasiaan identitas, serta persetujuan etik dari pihak berwenang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di Puskesmas Aek Kota Batu mulai tampak dalam bentuk penguatan layanan promotif dan preventif. Tenaga kesehatan di puskesmas telah melaksanakan kegiatan penyuluhan mengenai kebersihan kulit, penggunaan sabun yang aman, dan pengendalian faktor risiko lingkungan yang dapat memicu dermatitis. Upaya ini sejalan dengan mandat undang-undang yang menekankan pentingnya pencegahan penyakit menular maupun tidak menular sejak tingkat pelayanan primer. Namun, pencatatan khusus mengenai dermatitis masih terbatas sehingga menyulitkan dalam memetakan prevalensi kasus secara akurat. Kondisi ini menandakan bahwa meskipun implementasi sudah berjalan, masih ada aspek teknis yang perlu diperkuat agar kebijakan lebih berdampak nyata bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara bersama petugas puskesmas yang bertangung jawab pada

bidang penyakit tidak menular yakni Ibu DM, mengatakan “Kalau untuk masalah dermatitis dek, banyaklah penyebabnya. Dan juga setiap mereka berobat kesini pasti petugas puskesmas memberi edukasilah sama pasien. Tujuannya itu agar berkuranglah penyakit dermatitis jugak biar bertambah kesadaran masyarakat. Tapi itu tadi lah dek, balek lagi ke kesadaran masyarakatnya. Kan penyakit dermatitis ni tak boleh handuk mandi tu dibagi-bagi kan, jugak handuk itu sebenarnya masing-masing ada satu untuk setiap kepala dirumah. Itulah yang agak sulit dek, karena balek lagi lah ke ekonomi permasalahanya kalok begitu. Kebanyakannya pulak, ekonomi yang menengah kebawah agak susah lah memang kalau masalah handuk ni. Kadang pun di satu rumah tu cuman sebijiklah handuk yang ada. Dan jugak masih ada lagi kalau kamu perhatikan ya dek, masyarakat disini itu masih ada yang mandi di sunge. Aer sunge kan tak bisa kita bilang selalu bersih, kadang aer tu keuh warnanya. Ha itu jugak menjadi faktor dermatitis ni juga lah dek.” ujar Ibu DM

Setelah melakukan wawancara mengenai faktor penyebab, peneliti kembali menanyakan terkait bagaimana penggunaan regulasi menurut UU No.17 Tahun 2023, baik itu berdasarkan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, serta pengelola kesehatan. “O iya dek, kalau dari segi upaya dek. Dari pihak puskesmas kan ada kegiatan macam posyandu, waktu sudah siap pengecekan diselingilah sama edukasi dek. Pokoknya setiap ada kegiatan mau itu posyandu, pos bindu, petugas yang ikut itu pasti sambil memberi penyuluhan lah istilahnya dek. Biar masyarakat kita ni ada juga perubahan perilakunya kan dek. Tapi itupun nggak masalah penyakit dermatitis aja dek, penyakit lain pun iya juga dek.”

”Kalau untuk sumber daya tenaga kesehatan disini semuanya ada dek, lengkaplah. Bahkan dek, sesuai sama bidang-bidangnya udah dia atur semualah. Kayak ibuklah kan dek, ibuk khusus menangani masalah penyakit tidak menular, untuk penyakit menular lain lagi. Sesuailah dek, lengkaplah semua pembagian tugasnya. Jadi masing-masing sudah adalah tugasnya dek. Bagian mengelola nya ada lagi yang lain. Alhamdulillah lah dek kalau di puskesmas ini semuanya lah lengkap. Baik itu dari segi tenaga kesehatannya sama sarana pra sarananya jugak Alhamdulillah bisa dibilang lengkap lah dek.” Kata Buk DM.

Wawancara selanjutnya dilakukan bersama Bapak Kepala Puskesmas yakni Pak ZR. Wawancara kembali dilakukan untuk bertanya bagaimana implementasi UU No. 17 Tahun 2023. “Untuk petugas puskesmas disini lengkaplah dek. Sudah terbagi tupoksi kerjanya masing-masing disini. Untuk sarana pra-sarana kayak semua fasilitas ruangan disini pun lengkap dek. Sampai laboratorium pun ada disini dek, untuk pengecekan kayak cek gula darah, cek kolesterol, adalah disini dek. Apalagi untuk pengecekan diabetes disini lengkap alatnya dek, bahkan setiap ada posbindu diselingi itu pengecekan gula darah. Karenakan masalah diabetes ni masalah yang nggak ada habisnya dek. Bahkan di dunia pun masalah inilah paling tinggi. Begitu jugaklah untuk dermatitis ini dek, kalau masyarakat disini lebih akrab dengan eser-eser namanya. Kalau itu dari pihak puskesmas sendiri setiap ada yang berobat pasti juga ada di kasi salap khusus dek. Dan juga kalau untuk masalah dermatitis ini kan bisa juga disebabkan sama lingkungan dek, tapi walaupun begitu pihak puskesmas sini berusaha semaksimal mungkinlah untuk buat penyuluhan sama pengobatan.” Kata Bapak ZR selaku kepala puskesmas.

Tak hanya itu, wawancara kepada warga sekitar juga kembali peneliti lakukan guna memperjelas data yang akan peneliti buat pada penelitian ini. Wawancara dilakukan kepada Ibu LS di kediaman Ibu tersebut. “Setau ibu lah kan dek, disini itu kalau untuk masalah kesehatan eser-eserlah kalau ibuk bilang, di puskesmas sini untuk obat sama pengecekan lengkaplah dek. Sama kalau untuk penyuluhan segala macam kadang ada dek dapat dari posbindu disini jugak ada dek. Alhamdulillah lah dek, sama kalau kata adek tadi petugas kesehatan disini kek mana? Ibuk bilang ramah-ramah dek orangnya, istilahnya awak pun berobat kesana agak bekuranglah sedikit penyakit tu menengok sikap orang tu dek.”

Wawancara dengan tenaga kesehatan dan kepala puskesmas mengungkapkan bahwa

adanya dukungan regulasi baru untuk memperluas program pencegahan. Sebelumnya, fokus puskesmas lebih banyak tertuju pada penyakit menular, sementara masalah kulit seperti dermatitis belum menjadi prioritas utama. Setelah berlakunya UU No. 17 Tahun 2023, petugas merasa memiliki dasar hukum yang kuat untuk memasukkan edukasi pencegahan dermatitis ke dalam agenda rutin, misalnya di posyandu dan kunjungan rumah. Masyarakat yang mengikuti kegiatan ini mulai menunjukkan perubahan perilaku, seperti lebih memperhatikan kebersihan tubuh dan lingkungan. Namun, sebagian kelompok masih sulit berubah karena keterbatasan ekonomi dalam menyediakan sarana kebersihan dasar. Hal ini memperlihatkan bahwa perubahan perilaku membutuhkan waktu serta dukungan lintas sektor, tidak hanya dari tenaga kesehatan.

Observasi lapangan menunjukkan bahwa komunikasi antara tenaga kesehatan dan masyarakat sudah cukup baik, meski media informasi kesehatan yang digunakan masih sederhana. Poster dan leaflet yang ada sering kali kurang relevan dengan kondisi lokal, sehingga pesan pencegahan dermatitis belum sepenuhnya dipahami. Keterbatasan tenaga promosi kesehatan di puskesmas juga membuat jangkauan edukasi belum merata di seluruh wilayah kerja. Meskipun demikian, adanya partisipasi masyarakat melalui kader posyandu cukup membantu memperluas penyebaran informasi. Hal ini sejalan dengan konsep implementasi kebijakan Edwards III, di mana komunikasi dan sumber daya menjadi kunci keberhasilan. Dengan memperkuat media KIE serta melatih kader secara intensif, efektivitas program dapat lebih optimal.

Dari sisi struktur birokrasi, puskesmas telah berupaya mengintegrasikan program pencegahan dermatitis ke dalam sistem pencatatan dan pelaporan. Namun, belum ada indikator spesifik yang secara eksplisit memantau capaian program tersebut. Data dermatitis masih tercampur dengan penyakit kulit lainnya, sehingga evaluasi implementasi kebijakan tidak dapat dilakukan secara detail. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan di tingkat nasional dengan penerapan di fasilitas kesehatan primer. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan revisi pada sistem pelaporan agar pencegahan dermatitis mendapat perhatian yang proporsional. Dengan begitu, hasil implementasi kebijakan bisa lebih terukur dan berkesinambungan.

Secara keseluruhan, implementasi UU No. 17 Tahun 2023 di Puskesmas Aek Kota Batu telah memberikan arah baru dalam pelayanan pencegahan dermatitis, meskipun belum optimal. Tenaga kesehatan memiliki dasar hukum yang jelas untuk melakukan edukasi, namun masih terkendala sumber daya, media edukasi, dan pencatatan yang belum spesifik. Partisipasi masyarakat mulai terlihat, tetapi kesadaran penuh masih perlu dibangun melalui pendekatan yang lebih kontekstual. Hambatan yang ditemukan mengindikasikan perlunya penguatan komunikasi, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, dan dukungan anggaran yang memadai. Dengan langkah tersebut, implementasi kebijakan tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar membawa dampak terhadap penurunan kasus dermatitis di tingkat masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di Puskesmas Aek Kota Batu telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk memperkuat pelayanan promotif dan preventif, termasuk pencegahan dermatitis. Upaya edukasi melalui penyuluhan, posyandu, dan kunjungan rumah mulai dilaksanakan, meskipun pencatatan dan pelaporan kasus dermatitis masih terbatas. Kondisi ini menggambarkan bahwa kebijakan nasional telah diterjemahkan ke dalam praktik lapangan, tetapi masih terdapat kesenjangan teknis yang perlu diperbaiki.

Hasil penelitian juga menegaskan bahwa komunikasi, sumber daya, dan partisipasi masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Tenaga

kesehatan merasa lebih percaya diri menjalankan program pencegahan setelah adanya payung hukum baru, namun keterbatasan media edukasi dan sumber daya manusia menghambat efektivitas program. Masyarakat menunjukkan perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat, tetapi belum merata karena adanya hambatan sosial-ekonomi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas tenaga kesehatan dan keterlibatan kader posyandu menjadi strategi yang penting.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan di Puskesmas Aek Kota Batu sudah berjalan, namun masih membutuhkan dukungan dalam hal sistem pencatatan, anggaran, dan strategi edukasi yang lebih kontekstual. Jika perbaikan ini dilakukan secara berkesinambungan, pelayanan pencegahan dermatitis dapat berjalan lebih efektif dan berkontribusi pada penurunan kasus di masyarakat. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tidak hanya menjadi kerangka normatif, tetapi juga mampu diwujudkan dalam tindakan nyata yang meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Saran

Disarankan agar Puskesmas Aek Kota Batu memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dengan meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan berkelanjutan, menambah ketersediaan media edukasi yang sesuai dengan konteks lokal, serta memperluas kolaborasi dengan kader posyandu dan tokoh masyarakat untuk memperkuat penyuluhan pencegahan dermatitis. Pemerintah daerah juga diharapkan menyediakan dukungan anggaran dan fasilitas yang memadai agar program promotif dan preventif dapat berjalan optimal. Selain itu, sistem pencatatan dan pelaporan kasus dermatitis perlu diperbaiki sehingga data yang dihasilkan lebih akurat dan dapat digunakan sebagai dasar perumusan strategi kesehatan yang lebih tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M. I., Nabila, J., & Annisa, N. (2024). Faktor Risiko Yang Berhubungan Dengan Kejadian Dermatitis Di Wilayah Kerja Puskesmas Bajo Barat Kabupaten Luwu. 24(1), 49–57.
- Dita, N. (2021). Hubungan Personal Hygiene dan Sanitasi Lingkungan Dengan Keluhan Dermatitis di Wilayah Kerja Puskesmas Indrapura Kabupaten Batubara. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Kaderiah, Muhammad Khidri Alwi, Nurgahayu, Nurul Ulfa Mutthalib, & Fariyah Muhsanah. (2024). Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Dermatitis Kontak Pada Nelayan Rumput Laut Di Pulau Salemo. *Window of Public Health Journal*, 5(1), 29–36. <https://doi.org/10.33096/woph.v5i1.600>
- Mareintika, R. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dermatitis Kontak pada Pekerja Pabrik Gula. *Jurnal Penelitian Perawat* ..., 4(3), 855–858. <http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPPP%0Ahttp://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPPP/article/view/975%0Ahttp://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPPP/article/download/975/723%0Ahttp://jurnal.globalhealthscience>
- Mentang, J., Rumayar, A., & Kolibu, F. (2018). Hubungan Antara Kualitas Jasa Pelayanan Kesehatan Dengan Kepuasan Pasien Di Puskesmas Taratara Kota Tomohon. *Kesmas*, 7(5), 1–7.
- Nengsi, D. V. A., Rohani, T., & Wulandari. (2021). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Dermatitis Kontak Di Puskesmas Sawah Lebar Kota Bengkulu. *Usia2*, VIII(2), 14–22.
- Prayogo, H., Koesyanto, H., Puspita, R., & Ariani, R. (2021). Hubungan Pemakaian Alat Pelindung Diri terhadap Gejala Penyakit Kulit Dermato- sis (Studi Kasus di KUB Seroja Getasrejo Grobogan). *Indonesian Journal of Public Health and Nutrition*, 4(1), 78–82.
- Satria Indra Kesuma. (2023). Sosialisasi Tentang Ulasan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 1(4), 143–156. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.731>
- Shaleha Maudani, A., & Baharuddin, A. (2020). Analisis Spasial Penyakit Dermatitis Di Puskesmas Labakkang Kabupaten Pangkep Spatial Analysis of Dermatitic Disease in Puskesmas Labakkang Pangkep District. *Jurnal Iksema*, 16(1), 45–52.
- Sofyan, A., & Yusuf, H. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Layanan Kesehatan Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Legal Protection of Health Services Under Law Number 36 of 2009. JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara, 1(2), 2538–2548.